

Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)

Syamsuria¹, Budiman², Suarning³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia.

*E-mail Korespondensi: syamsuria@iainpare.ac.id

Naskah dikirim: 7 Agustus 2023	Naskah diterima: 1 Desember 2023	Naskah dipublikasi: 26 Desember 2024
-----------------------------------	-------------------------------------	---

Abstract

The purpose of this research is to examine the review of Islamic economic law related to the provision of wages to itinerant rice milling services in Mattunru-tunrue Village. The author raises three main problems in this research, namely: 1). How is the practice of itinerant rice milling services? 2). What are the factors of uncertainty in the wage system in the mobile rice milling service? 3). How is the review of Islamic economic law on the wage system of itinerant rice milling services? This research is field research and the approach used is a case study approach. To solve the problems raised, the data used are primary data obtained from observations, interviews and documentation and secondary data in the form of literature, books, journals and laws relating to the wage system in Islam. The results of this study indicate that, 1) the practice of itinerant rice milling in Mattunru-tunrue Village is carried out by contacting service providers by telephone or directly visiting residents' homes. Service providers help lift the sun-dried rice, carry out the milling process, and receive wages in the form of rice, money, or rice bran. 2) Uncertainty in the wage collection system often occurs when the service user is not at home to witness the milling process until the wage is collected. 3) Based on Islamic law, this practice has fulfilled the pillars and conditions of wages. Although there are shortcomings in the transparency of wages, this is considered normal because it has become a habit or agreement (mutual consent) between the two parties, so it does not violate the provisions of Sharia.

Keywords: Mobile rice milling, Ujrah, Ijarah, Islamic Law

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang tinjauan hukum ekonomi Islam terkait pemberian upah kepada jasa penggilingan padi keliling yang berada di Desa Mattunru-tunrue. Penulis mengangkat tiga pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1). Bagaimana praktik jasa penggilingan padi keliling? 2). Apa yang menjadi faktor ketidakjelasan dalam sistem pengupahan pada jasa penggilingan padi keliling? 3). Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

terhadap sistem pengupahan jasa penggilingan padi keliling? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Untuk memecahkan masalah yang diangkat data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, hasil wawancara dan dokumentasi dan adapun data sekunder berupa literature, buku, Jurnal dan Undang-undang yang berkaitan dengan sistem pengupahan dalam Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dilakukan dengan menghubungi penyedia jasa melalui telepon atau langsung mendatangi rumah warga. Penyedia jasa membantu mengangkat padi yang dijemur, melakukan proses penggilingan, hingga menerima upah dalam bentuk beras, uang, atau bekatul. 2) Ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah sering terjadi ketika pengguna jasa tidak berada di rumah untuk menyaksikan proses penggilingan hingga pengambilan upah. 3) Berdasarkan hukum Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat pengupahan. Meski terdapat kekurangan dalam transparansi pengupahan, hal ini dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan atau kesepakatan (*saling ridha*) antara kedua belah pihak, sehingga tidak melanggar ketentuan syariat.

Kata Kunci: Penggilingan padi keliling, Ujrah, Ijarah, Hukum Islam.

Pendahuluan

Kata "upah" berasal dari bahasa Arab "al ujrah". Secara bahasa, "al-ajru" berarti imbalan atau penggantian karena dalam bahasa Arab mempunyai arti "al-iwad" yang artinya ganti, ini berarti memberikan upah atau imbalan sebagai tanda dari pekerjaan yang dilakukan. *Ijarah* memiliki dua makna. Pertama, menetapkan imbalan untuk menggunakan manfaat dari suatu barang, seperti sewa tanah atau rumah. Kedua, memberikan pekerjaan kepada seseorang untuk diselesaikan atau dilakukan, seperti seorang pegawai atau hamba. Makna pertama mengacu pada sewa-menyewa, sementara makna kedua merujuk pada upah-mengupah. Dalam konteks hukum pengupahan, ada kategori pekerja tertentu yang harus memahami batasan upah agar dapat dianggap adil, yang hanya diterima oleh seorang karyawan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengertian dari al-ujrah itu sendiri sebelumnya.¹

Islam telah menetapkan aturan bahwa pembayaran gaji atau upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai. Hal ini mendorong para pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan atau layanan mereka dengan cepat kepada majikan mereka, sementara majikan diharapkan untuk segera membayar gaji atau memberikan upah kepada para pekerja tersebut. Hal ini harus dilakukan sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

¹ Aqly Mubarak, "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah," *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022): 1–9.

ماجه ابن رواه) عرقه يحف أن قبل أجره الأجير أخطوا²

Artinya:

“Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." (Riwayat Ibnu Majah: 397)

Dari hadis di atas mengandung pengertian bahwa upah itu adalah imbalan atau bayaran dengan wujud yang berbeda-beda, yang diberikan kepada seorang pekerja atau suatu instansi kepada orang lain yang telah melakukan pekerjaannya, seperti prestasi kerja, pelayanan yang telah dilakukannya

Apabila dalam suatu pekerjaan seseorang sudah mulai waktunya untuk diberikan bayaran tau diberikan upah maka harus ditetapkan sesuai akad yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak ini mereka memiliki pilihan untuk menentukan besarnya nominal upah yang diinginkan, saling ridho dan juga tidak merugikan dari salah satu pihak.

Upah dalam Ekonomi Islam, disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasan lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Upah mengupah merupakan kegiatan muamalah maliyah tertua ketiga yang muncul dalam sejarah peradaban manusia. Kegiatan ini semula dipraktikkan hanya dalam satu bentuk, yaitu menukar jasa dari kerja dengan materi (upah). Oleh karena itu, sistem ini juga termasuk bagian dari teori pertukaran. Bedanya dengan jual beli adalah yang dipertukarkan

² Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817

dalam sistem ini yaitu menukar jasa dengan materi, sementara dalam jual beli yang dipertukarkan adalah materi dengan materi.³

Fenomena pengupahan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan fenomena yang lekat dengan interaksi dan relasi antar individu dan kelompok dalam masyarakat.⁴ Seperti halnya Jasa penggilingan padi keliling telah banyak diumpai dimana-mana, salah satunya, di Desa Mattunru-tunrue. Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. Jasa penggilingan padi keliling ini biasanya menggiling 100 kg gabah, dimana setelah proses penggilingan dilakukan akan menghasilkan 55 kg beras. Dari hasil penggilingan tersebut penggiling dapat mengambil upahnya dari proses penggilingan, upah yang biasanya diterima dikenal dengan istilah 10 keluar 1 yang artinya jika timbangan beras tersebut 10 kg maka upah yang diterima jasa penggilingan padi keliling tersebut sebanyak 1 liter beras. Dalam hal ini sistem pengupahannya telah memenuhi rukun *ijarah* adanya *mu'jir* yaitu pemberi upah dan *musta'jir* yaitu penerima upah. Dari observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan adanya ketidakjelasan dalam sistem pengupahan jasa penggilingan padi tersebut yaitu saat pengambilan upah, Dimana pada saat kegiatan proses penggilingan padi hingga selesainya proses penggilingan padi tersebut tidak disaksikan oleh pemilik padi, sehingga pada saat pengambilan upah yang dilakukan oleh jasa penggiling padi tersebut atau dalam hal ini yang menerima upah (*musta'jir*) tidak disaksikan langsung oleh pemilik padi tersebut yang dalam hal ini pemberi upah (*mu'jir*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)”

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode ilmiah yang dilakukan secara intensif, rinci, dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kejadian tersebut.

³ Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, “Konsep Upah (Ujrah) Jasa Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan,” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2024).

⁴ Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 56.

Umumnya, fokus penelitian studi kasus adalah hal yang aktual dan unik, bukan sesuatu yang sudah berlalu atau terjadi di masa lalu.⁵

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti sudut pandang perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan tujuan untuk menemukan, mendeskripsikan, dan menjelaskan. Metode kualitatif diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji upah pada jasa penggilingan padi keliling.

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue

Penggilingan padi menjadi beras merupakan tahap utama dalam proses penanganan pascapanen. Teknologi penggilingan sangat mempengaruhi kualitas beras yang dihasilkan. Penggilingan padi memiliki peran krusial dalam sistem agribisnis beras di Indonesia. Di Indonesia, alu dan lesung adalah metode tradisional pertama untuk penyosohan padi yang digunakan oleh petani, baik dengan tenaga manusia secara manual maupun yang digerakkan oleh tenaga air. Alu dan lesung ini, yang dapat dioperasikan dengan menggunakan kincir air, adalah bentuk unit penggilingan padi tradisional. Pada alat ini diterapkan prinsip penggerusan untuk memisahkan butir gabah dan penggesekan untuk mengupas kulit sekam.

Penggilingan padi keliling adalah jenis penggilingan padi yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menggunakan mobil open cap atau dikenal sebagai Rice Milling Unit Mobil. Penggeraknya adalah mobil berbahan bakar bensin, sementara mesin diesel yang digunakan dalam proses penggilingan beroperasi dengan bahan bakar solar. Penggilingan padi keliling ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dan hingga kini masih banyak beroperasi di daerah pedesaan.

Desa Mattunru-tunrue terdapat dua usaha penggilingan padi keliling. Salah satu usaha tersebut dimiliki oleh Bapak Arafa. Usaha penggilingan padi keliling milik Bapak Arafa berdiri sejak tahun 2009, berawal dari minatnya terhadap peluang menjanjikan dalam bisnis penggilingan padi. Namun, usaha tersebut hanya berjalan selama tiga tahun, karena Bapak Arafa meninggal dunia pada tahun 2012.

Usaha penggilingan padi keliling yang saat ini beroperasi di Desa Mattunru-tunrue adalah milik Bapak Muh. Rifai, yang telah berjalan selama 10 tahun sejak 2014 hingga sekarang. Bapak Muh. Rifai memulai usaha ini karena keinginannya untuk menjadi

⁵ Hidayat Taufik, 'Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan', *Jurnal Study Kasus*, August, 2019, h.128.

wirausaha. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai pegawai di usaha penggilingan padi keliling di Desa Mangki. Berbekal pengalaman tersebut, Bapak Muh. Rifai memutuskan untuk berhenti dan memulai usaha penggilingan padi keliling sendiri di Desa Mattunru-tunrue. Beliau melihat peluang besar dalam usaha ini karena tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa penggilingan padi keliling di desa tersebut, serta merasa usaha ini sangat menguntungkan. Saat ini, usaha penggilingan padi keliling milik Bapak Muh. Rifai sudah beroperasi dengan bantuan satu orang karyawan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terlihat bahwa penggilingan padi yang sebelumnya hanya tersedia di lokasi tetap kini telah beralih ke bentuk penggilingan padi keliling. Banyak masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap layanan ini karena memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih besar, serta mempermudah mereka dalam mendapatkan beras siap konsumsi. Pengamatan terhadap masyarakat Desa Mattunru-tunrue dan pemilik usaha penggilingan padi keliling menunjukkan bahwa praktik ini telah ada sejak lama dan telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat untuk menggunakan layanan tersebut.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa dalam usaha penggilingan padi keliling, pemilik unit penggiling padi langsung mendatangi rumah-rumah yang membutuhkan layanan penggilingan, sehingga warga tidak perlu repot membawa padi mereka ke pabrik. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih menggunakan jasa penggilingan padi keliling dibandingkan dengan membawa padi mereka ke pabrik.

Dari hasil wawancara, tampak bahwa banyak masyarakat lebih memilih jasa penggilingan padi keliling. Alasan utama adalah kemudahan yang mereka dapatkan, karena layanan ini datang langsung ke rumah mereka.

Teknik penentuan upah untuk jasa penggilingan padi keliling dilakukan melalui kesepakatan, yaitu ijab qabul, antara pemilik usaha penggilingan padi keliling dan masyarakat sebagai konsumen. Jumlah atau besaran upah ditetapkan oleh pemilik usaha penggilingan padi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha penggilingan padi keliling mengenai 3 macam upah yang diterima ia juga menjelaskan rincian dari masing-masing upah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan pemilik usaha:

“Kalau Upah beras itu biasanya kalau karung pupuk urea timbangannya itu 50 kg jadi upah yang diterima itu sebanyak 5 liter yang sama dengan 5 kg karena kalau beras 10 kg kita ambil upahnya 1 kg. jadi kalau jenis karung besar yang biasa orang-orang gunakan kalau penen itu 1 karung timbangannya biasanya 100 kg jadi kita ambil upah sebanyak 10 kg. dan mengenai upah uang itu untuk upah 1 kg kalau

diuangkan biasanya Rp. 7.000,- Rp. 8.000,- jadi kami menyesuaikan sama jumlah upah yang diterima jika padi yang telah digiling memiliki timbangan 50 kg maka upahnya sebanyak 5 kg jika diuangkan maka upah yang kami terima itu Rp. 35.000,- Rp. 40.000,-. Sedangkan upah bekatul itu jika bekatul hasil penggilingan kami ambil maka masyarakat sudah tidak perlu lagi membayar pakai beras atau uang seperti itu”.

Menurut hasil wawancara penulis, tarif awal untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue semula ditetapkan dalam bentuk uang. Namun, bagi masyarakat, pembayaran dengan uang adalah hal baru dalam sistem jasa penggilingan padi keliling karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan pembayaran menggunakan beras yang ditetapkan oleh penggiling padi sebelumnya. Menyadari hal tersebut, pemilik usaha penggilingan padi keliling yang beroperasi di desa tersebut kemudian menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Saat ini, terdapat tiga jenis sistem pembayaran upah yang diterapkan, yaitu:

1. Upah Beras

Dalam praktik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, sistem pengambilan upah dalam bentuk beras diatur sebagai berikut: Untuk karung padi jenis shak urea (pupuk) yang memiliki berat 50 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, setara dengan 5 kg beras. Sedangkan untuk karung padi/gabah jenis shak yang beratnya 100 kg, takaran upahnya adalah 1 gayung, yang setara dengan 10 kg beras. Biasanya gayung yang digunakan berukuran 1 liter, dan jika upah diambil dalam bentuk beras dengan menggunakan takaran gayung, maka setiap gayung berisi 1 liter atau sekitar 1 kg beras. Jika diukur dalam nilai nominal, 1 liter beras harganya berkisar antara Rp 7.000,- hingga Rp 8.000,-.

2. Upah Uang

Pembayaran menggunakan uang telah menjadi praktik umum dalam berbagai transaksi, di mana besaran atau nominal upah disesuaikan dengan nilai barang. Dalam konteks pembayaran jasa penggilingan padi keliling, tidak ada ketentuan standar yang berlaku umum. Sebaliknya, tarif jasa penggilingan padi keliling ditetapkan berdasarkan jenis karung padi. Untuk karung pupuk urea, tarif yang dikenakan berkisar antara Rp 35.000,- hingga Rp 40.000,-, sedangkan untuk karung padi atau gabah, tarifnya berkisar antara Rp 70.000,- hingga Rp 80.000,-.

3. Upah Bekatul

Bekatul adalah salah satu hasil sampingan dari proses penggilingan padi dan biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Dalam hal ini, masyarakat tidak dikenakan biaya tambahan untuk bekatul sebagai bagian dari jasa penggilingan padi. Oleh karena itu,

bekatul menjadi milik penggiling padi, dan pengguna jasa penggilingan padi keliling tidak perlu membayar biaya tambahan untuk bekatul tersebut.

Dari ketiga metode pembayaran tersebut, masyarakat cenderung lebih memilih menggunakan upah dalam bentuk beras.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue memungkinkan masyarakat untuk menghubungi penyedia jasa melalui telepon sebelum proses penggilingan, sehingga mereka tidak perlu repot membawa padi ke lokasi penggilingan yang jauh. Setelah tiba di rumah pengguna, penyedia jasa biasanya membantu mengangkut padi yang telah dijemur, kemudian melakukan penggilingan hingga proses pembayaran selesai. Pemilik jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menerapkan tiga jenis sistem pembayaran: beras, uang, dan bekatul, yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat yang lebih memilih beras sebagai upah. Meskipun terdapat beberapa ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam pengambilan upah, hal ini tidak disebabkan oleh penyedia jasa, tetapi lebih kepada kurangnya transparansi dari pihak pengguna jasa itu sendiri.

Faktor Ketidakjelasan dalam Pengambilan Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue

Penduduk Desa Mattunru-tunrue yang berprofesi sebagai petani sangat memerlukan jasa penggilingan padi, terutama penggilingan padi keliling. Setiap penyedia jasa penggilingan padi keliling tentu menerima upah sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Upah tersebut merupakan bentuk kompensasi untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Muamalah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Islam menyediakan aturan-aturan umum untuk memungkinkan perkembangan kehidupan manusia sesuai dengan perubahan zaman. Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan dalam Al-Qur'an, berbagai aspek kehidupan telah diatur untuk tujuan tersebut.⁶

Dalam fiqh muamalah, upah atau ijarah dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*), dan kedua, upah yang sepadan (*arjun mitsli*). Upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*) adalah upah yang harus disepakati dan dinyatakan dengan jelas oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebaliknya,

⁶ Sitti Annisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru," (*Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah; Parepare*) (2022): 106.

upah yang sepadan (*arjun mitsli*) adalah upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, berdasarkan kondisi pekerjaan jika akad ijarahnya sudah mencantumkan jasa (manfaat) kerja tersebut. Jika upah disebutkan secara spesifik saat transaksi, maka itu termasuk upah yang telah ditetapkan (*arjun musamma*). Namun, jika upah tidak disebutkan atau ada perselisihan mengenai upah yang telah disebutkan, maka upah yang berlaku adalah upah yang sepadan (*arjun mitsli*).⁷

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

(ابنماجه رواه) عرقه يجف أن قبل أجره الأجير أغطوا⁸

Artinya :

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad ijarah, pembayaran upah harus dilakukan segera. Hal ini relevan dengan praktik upah-mengupah, di mana terdapat kewajiban untuk membayar sesuai dengan kesepakatan atau dalam jangka waktu yang telah ditentukan, serta tidak menunda-nunda pembayaran upah.

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks syariah, akad merujuk pada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang sepakat, di mana masing-masing pihak terikat untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Wahbah al-Juhaili dalam tafsirnya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan godaan setan dan memenuhi semua janji. Ini mencakup janji-janji syariat, seperti yang terkait dengan halal, haram, dan kewajiban lainnya, serta janji-janji yang dibuat dengan sesama, seperti dalam akad jual beli, muamalah, pernikahan, dan sejenisnya.

⁷ Ibid.

⁸ Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.),h. 817

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam sebuah akad, yang mempengaruhi keabsahan akad tersebut. Jika prinsip-prinsip ini tidak dipenuhi, maka perjanjian atau perikatan tersebut bisa dianggap batal atau tidak sah. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

1. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)
2. *Al-Musawarah*
3. *Al-Adalah* (Adil)
4. *Al-Ridha* (Kerelaan).
5. *Al-Kitabah* (Tulisan)

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Perjanjian ini hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Kerja sama ini didasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan, dan telah berlangsung turun-temurun serta menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Mattunru-tunrue.

Salah satu masalah ketidakjelasan yang muncul dalam jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue adalah bahwa saat proses penggilingan dan pengambilan upah, pengguna jasa tidak hadir di lokasi untuk melihat padi mereka digiling. Selain itu, takaran padi yang akan dijadikan upah hanya ditentukan sepihak oleh penyedia jasa penggilingan. Padahal, dalam kajian fiqih muamalah, suatu perjanjian sewa menyewa atau upah-mengupah harus jelas untuk menghindari kerugian bagi salah satu pihak serta mencegah perselisihan atau ketidakpastian (*gharar*).

Dalam istilah fiqih, *gharar* merujuk pada ketidakpastian mengenai hasil dari suatu transaksi perdagangan atau jual beli, serta ketidakjelasan mengenai dampak baik atau buruk dari transaksi tersebut. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, *gharar* adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani, *gharar* adalah ketidakpastian mengenai hasil, apakah transaksi tersebut akan terealisasi atau tidak. Dari definisi-definisi ini, dapat disimpulkan bahwa *gharar* mencakup segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan atau keraguan tentang objek akad, serta ketidakpastian mengenai akibat dan potensi risiko yang dapat mengakibatkan untung atau rugi. *Gharar* adalah hal yang dilarang dalam Islam.⁹ Sebagaimana hukum terhadap larangan *gharar* terdapat pada surah Al-Baqarah (2): 188

⁹ Nila Wati, *Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (Studi Konsep Gharar)*, (Skripsi Sarjana: *Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017*), 29

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁰

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁰

Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli yang mengandung gharar tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini karena jual beli tersebut memungkinkan seseorang memperoleh harta atau manfaat dari orang lain secara tidak sah atau tidak benar.

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, dinyatakan bahwa:

“Memang dalam hal pengambilan upah yang dilakukan sendiri (sepihak) oleh pemilik penggilingan sudah biasa terjadi, karena biasa orang mau menggiling padi namun punya urusan diluar juga sehingga tidak bisa melihat proses penggilingan sampai pengambilan upah, jadi mau tidak mau penggiling padi ini ambil upahnya sendiri”¹¹

Pernyataan serupa juga disampaikan dalam wawancara penulis dengan seorang pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue:

“Mengenai pengambilan upah yang tidak disaksikan dengan pemilik padi itu tergantung orang-orang yang mau menggiling padinya. kalau pemilik padi itu punya urusan diluar, sebelumnya pasti dia sudah percayakan padinya kepada penggiling padi tersebut, karena kami masyarakat di Desa ini sudah saling mengenal dan sudah seperti keluarga kalau satu kampung, apalagi pemilik jasa penggilingan padi keliling dikampung ini hanya satu jadi tidak ada masyarakat yang tidak kenal”¹²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat selaku pengguna jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya pengambilan upah secara sepihak oleh pemilik jasa penggilingan padi keliling atau tanpa disaksikan dengan pemilik padi tersebut yaitu ketika pengguna jasa

¹⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya. h.29

¹¹ Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2014

¹² Bapak Burhan Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pengguna jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2014

penggilingan padi tersebut memiliki urusan diluar sehingga tidak dapat menyaksikan proses penggilingan padi sampai dengan pengambilan upah yang dilakukan oleh jasa penggilingan padi keliling. Disamping itu masyarakat juga telah mempercayakan padinya untuk digiling sehingga tidak ada keraguan dalam hal pengambilan upah sekalipun tidak disaksikan oleh pemilik padi atau dalam hal ini telah ada keridhan anantara kedua belah pihak.

Seperti yang telah dinyatakan oleh Bapak Muh.Rifai selaku pemilik jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa Mattunru-tunrue:

“Kadang masyarakat memberi kepercayaan kepada kami untuk menggiling padinya ketika mereka juga memiliki urusan diluar, sehingga mereka tidak berada dilokasi pada saat proses penggilingan sampai kami mengambil upah sendiri. Namun hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan juga bagi masyarakat menitipkan padinya untuk digiling ketika mereka juga memiliki urusan diluar sehingga kami yang diberi Amanah untuk menggiling padi tersebut bertanggung jawab untuk proses penggilingan sampai pada saat pengambilan upah yang tidak dihadiri oleh pemilik padi tersebut. Sekalipun terjadi kesalahan kami sebagai pemilik jasa penggilingan yang diberi Amanah akan tetap bertanggung jawab. Tetapi selama saya menjalankan usaha penggilingan padi keliling ini alhamdulillah tidak pernah terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat entah mengenai proses penggilingan ataupun pengupahan”¹³

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha jasa penggilingan padi keliling yang beroperasi di Desa Mattunru-tunrue dapat dilihat bahwa dalam hal pengambilan upah secara sepihak yang dilakukan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue sudah menjadi kebiasaan dari pihak penggilingan padi ketika masyarakat telah memberi amanah kepada jasa penggilingan padi keliling tersebut untuk menggiling padinya. sehingga dari pihak jasa penggilingan padi keliling bertanggung jawab penuh dengan pelaksanaan proses penggilingan padi sampai pada saat pengambilan upah, dan akan bertanggung jawab sekalipun terjadi kesalahpahaman. Seabagaimna tanggung jawab yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

¹³ Bapak Muh. Rifai Wawancara di Desa Mattunru-tunrue, *Pemilik jasa penggilingan padi keliling*, Tanggal 17 Mei 2024

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁴

Makna dari ayat tersebut menjelaskan secara rinci tentang kewajiban menyerahkan amanat kepada pihak yang berhak. Dalam konteks ayat ini, "amanat" berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Istilah "amanat" dalam pengertian ini sangat luas, mencakup amanat dari Allah Swt kepada hamba-Nya, amanat antara sesama manusia, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakjelasan dalam sistem pengambilan upah secara sepihak oleh jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue yaitu ketika masyarakat pengguna jasa penggilingan padi tersebut mempunyai kesibukan diluar sehingga padi yang ingin digiling hanya dipercayakan kepada jasa penggilingan padi keliling, sehingga pada saat pelaksanaan proses penggilingan padi sampai dengan pengambilan upah tidak disaksikan oleh pemilik padi. Namun dari pihak jasa penggilingan padi keliling yang telah diberi Amanah atau kepercayaan akan tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebaik dan sejujur mungkin, dengan konsekuensi akan mempertanggung jawabkan segala resiko yang timbul dikemudian hari

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Ketidakjelasan Pengambilan Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling di Desa Mattunru-tunrue

Islam mengatur masalah upah dengan cara yang sangat baik dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditentukan secara adil tanpa menindas pihak manapun, sehingga setiap pihak mendapatkan haknya dari hasil kerja sama tanpa adanya ketidakadilan. Dari perspektif ekonomi Islam, upah yang adil adalah yang mencakup kebutuhan hidup minimum pekerja tanpa merugikan pihak lain. Penetapan upah tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan batas hidup terendah atau tarif tertentu. Menetapkan upah yang sesuai dengan prinsip syariat dan adil bagi pekerja adalah tugas yang tidak mudah.

Islam melarang pemberian upah untuk pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti meramal atau bekerja di bidang prostitusi. Di era modern ini, terdapat berbagai jenis pekerjaan, termasuk jasa penggilingan padi keliling. Dalam pekerjaan tersebut, penyedia jasa penggilingan akan menerima upah dari pelanggan mereka.

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur'an dan Terjemahnya. h.87

Kegiatan bermu'amalah sehari-hari sering melibatkan transaksi seperti sewa menyewa, atau Ijarah. Ijarah adalah akad yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan manfaat dari sesuatu yang dimiliki orang lain dengan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut mayoritas ulama, Ijarah berarti menjual manfaat dari suatu objek, sehingga yang disewakan adalah manfaatnya, bukan objeknya itu sendiri.¹⁵

Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, ijarah didefinisikan sebagai akad yang memindahkan hak guna (manfaat) dari suatu barang atau jasa selama periode tertentu dengan pembayaran sewa atau upah, tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dengan demikian, dalam akad ijarah, tidak terjadi perubahan kepemilikan, melainkan hanya peralihan hak guna dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewa.¹⁶

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, adalah bentuk muamalah yang diizinkan dalam Islam. Pada dasarnya, hukumnya adalah boleh atau mubah selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Dengan demikian, ijarah diperbolehkan dalam ajaran Islam

Pada dasarnya, semua bentuk transaksi seperti jual beli, gadai, pinjam-meminjam, musyarakah (bagi hasil), dan ijarah (upah/sewa), serta transaksi lainnya, diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Artinya:

“Hukum dari segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan”¹⁷

Kaidah tersebut menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, setiap jenis transaksi perdagangan dalam ekonomi dianggap halal kecuali jika terdapat alasan jelas yang melarangnya.

Meskipun di Desa Mattunru-tunrue tidak terdapat ketentuan atau aturan khusus mengenai pemberian upah, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran dan kaidah fiqih

¹⁵ Selvi Tiana et al., “Status Ujah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotograpfer Pre Wedding,” *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022): 97–106.

¹⁶ Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020): 12.

¹⁷ Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020. h. 60

menunjukkan bahwa sistem pengupahan di desa tersebut sah menurut hukum Islam. Selama ada penggantian yang sesuai untuk jasa yang diberikan, yaitu upah, dan tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka praktik tersebut diperbolehkan.

Transaksi upah-mengupah (ijarah) dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama dalam Islam.

Adapun yang menjadi rukun ijarah ada empat (4):

1. Mujir dan Musta'jir, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Mujir adalah pihak yang memberikan upah dan menyewakan sesuatu, sementara Musta'jir adalah pihak yang menerima upah untuk melakukan suatu pekerjaan dan menyewa sesuatu..
2. *Sighat* ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
3. Sewa atau imbalan (upah)
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sedangkan syarat-syarat *Ijarah* adalah:

1. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki akal sehat. Menurut pandangan Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak juga harus mencapai usia dewasa (baligh).
2. Kedua belah pihak harus rela, (Ridha) tidak ada unsur paksaan.
3. Objek ijarah harus jelas dan terperinci. Artinya, barang yang menjadi objek harus dapat dilihat secara langsung, termasuk masa sewa dan jumlah uang yang telah disepakati.
4. Barang yang disewakan tidak boleh berupa kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat atau menggantikan ibadah haji penyewa. Para ulama fiqih sepakat bahwa jenis akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji adalah kewajiban pribadi penyewa.
5. Upah atau sewa dalam al-ijrah harus jelas, spesifik, dan memiliki nilai ekonomis..¹⁸

Pada umumnya, perjanjian kerja untuk jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Ini hanya berupa kesepakatan untuk bekerja saat padi perlu digiling. Perjanjian ini, yang didasarkan pada saling suka sama suka, kepercayaan, dan hubungan kekeluargaan, telah berlangsung secara turun-temurun dan merupakan kebiasaan umum di kalangan masyarakat Desa Mattunru-tunrue.

¹⁸ Haidar Ali, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan)," (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah: Palembang, 2017*) (2017): 1–80.

Syarat dan rukun dalam pengupahan mencakup dua pihak: mu'ajir dan musta'jir. Mu'ajir adalah pihak yang memberikan upah, sedangkan musta'jir adalah pihak yang menerima upah. Dalam konteks ini, petani atau pengguna jasa penggilingan padi keliling berperan sebagai mu'ajir, karena mereka menyewa jasa pemilik penggilingan untuk menggiling padi mereka. Sementara itu, pemilik jasa penggilingan padi berperan sebagai musta'jir, yaitu pihak yang menerima upah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kedua pihak, mu'ajir dan musta'jir, harus memenuhi syarat-syarat seperti baligh, berakal, mampu mengelola harta, dan saling meridhai.

Dalam pelaksanaan layanan penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue ini, semua persyaratan yang disepakati telah dipenuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat. Mereka juga telah melakukan kesepakatan secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Setiap transaksi harus mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara kontribusi yang diberikan oleh satu pihak dengan imbalan yang diterima. Dalam praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue, terkadang proses pengambilan upah dilakukan hanya oleh pihak penyedia layanan tanpa melibatkan pihak pengguna jasa, sehingga tidak jelas apakah jumlah beras yang diambil sebagai upah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Keterbukaan dalam proses pengambilan upah berupa beras ini sangatlah penting.

Namun demikian, baik pengguna jasa penggilingan padi keliling maupun penyedia jasa tersebut mengakui bahwa pengambilan upah secara sepihak tidak dilakukan secara terus-menerus. Hal ini hanya terjadi ketika pemilik padi memiliki urusan di luar rumah, sementara masyarakat pengguna jasa menginginkan proses yang cepat dan praktis, didasari oleh kepercayaan. Meskipun demikian, dalam pengambilan upah berupa beras, transparansi dari pihak penggilingan padi keliling sangatlah penting. Meskipun pengguna jasa mengandalkan kepercayaan, namun kejelasan harus ada karena beras adalah komoditas yang harus diukur dengan jelas.

Pada kenyataannya, penduduk Desa Mattunru-tunrue yang menggunakan jasa penggilingan padi keliling telah mengetahui sebelumnya jumlah beras yang akan diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang mereka ingin digiling oleh penyedia jasa. Karenanya, meskipun proses penggilingan dan pengambilan upah berlangsung tanpa pengawasan langsung dari pemilik padi yang digiling, masyarakat tetap mempercayai penyedia jasa penggilingan untuk melaksanakan proses tersebut.

Secara esensial, konsep Ijarah harus mematuhi elemen-elemen dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana "rukun" merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi

dalam transaksi, sementara "syarat" merupakan hal-hal yang harus dipenuhi dalam elemen rukun tersebut. Kedua elemen ini harus terpenuhi agar Ijarah dapat dianggap sah menurut syariat.

Ditinjau dari Fiqih Muamalah, praktik pengupahan jasa penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue telah memenuhi rukun dan syaratnya dalam praktik lapangan. Meskipun pengambilan upah sering kali dilakukan secara sepihak oleh penyedia jasa, sebelumnya mereka telah menjelaskan jumlah beras yang akan diterima sebagai upah sesuai dengan jumlah padi atau gabah yang digiling. Hal ini membuat masyarakat dapat memberikan kepercayaan untuk mempercayakan penggilingan padinya kepada penyedia jasa tersebut. Dengan demikian, transaksi pengupahan tersebut dapat dianggap sah menurut syarat-syarat Ijarah karena terdapat kesepakatan (Ridha) antara kedua belah pihak. Selain itu, segala bentuk transaksi atau akad adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Kesimpulan

Praktik penggilingan padi keliling di Desa Mattunru-tunrue memudahkan warga karena dapat dihubungi melalui telepon, sehingga mereka tidak perlu membawa padi ke tempat penggilingan yang jauh. Penyedia jasa membantu mengangkat padi yang dijemur, menggiling padi, hingga menerima upah. Sistem upah yang diterapkan mencakup tiga bentuk, yaitu beras, uang, atau bekatul, sesuai kebiasaan masyarakat. Ketidakjelasan dalam pengambilan upah kadang terjadi ketika pengguna jasa sibuk dan tidak dapat menyaksikan proses penggilingan, sehingga sepenuhnya mempercayakan kepada penyedia jasa. Meski demikian, penyedia jasa tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan jujur dan siap menanggung risiko jika ada masalah di kemudian hari. Menurut Hukum Ekonomi Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat pengupahan. Kurangnya transparansi dalam pengambilan upah bukan disebabkan oleh penyedia jasa, melainkan kebiasaan yang telah disepakati bersama (saling ridha), sehingga transaksi ini tetap sesuai dengan ketentuan syariat.

Daftar Pustaka

- Aqly Mubarak, "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah," *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022).
- Al-Hafizh Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz II (Semarang: Thoha Putra,t.th.).
- Aminah Lubis Helmina Sari Pohan, H. Junda Harahap, "Konsep Upah (Ujrah) Jasa

- Fotografi Antara Pemilik Dan Fotografer Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Mandiri Fotografer Desa Purba Tua Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas) Dalam Sejarah Peradaban Manusia . Kegiatan Ini Semula Dipraktikkan,” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, manajemen, Akuntansi dan Bisnis* 2, no. 1 (2024).
- Rafica Oktaviani and Niswatul Hidayati, “Praktik Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Hidayat Taufik, ‘Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Pendidikan’, *Jurnal Study Kasus*, August, 2019.
- Sitti Annisa, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru,” (*Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah; Parepare*) (2022).
- Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Tebesen Di Kecamatan Pining Kabupaten Gayo Lues (*Studi Konsep Gharar*), (*Skripsi Sarjana: Hukum Ekonomi Syari'ah : Darussalam, Banda Aceh, 2017*).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan Terjemahnya.
- Selvi Tiana et al., “Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotograpfer Pre Wedding,” *An-Nawawi* 2, no. 2 (2022).
- Nadhira Wahyu Adityarani and Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Fundamental Justice* 1, no. 2 (2020).
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, 2020.
- Haidar Ali, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras (Studi Kasus Di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan),” (*Skripsi Sarjana, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah: Palembang, 2017*) (2017)